SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 23 September 2026 **Nomor : 00757/7728/693440/2026**

Sifat Pembayaran [4]

Jenis Pembayaran [1]

1. Kementerian	: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	[139]	7. Kegiatan	[PDTKB]
2. Unit Organisasi	: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	[03]	8. Kode Kegiatan	[7728]
3. Satker/SKS	: Direktorat Sumber Daya	[693440]	9. Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program	[10.06.14]
4. Lokasi	: DKI Jakarta	[01]	10. Kewenangan Pelaksanaan	[KP]
5. Tempat	: DKI Jakarta			
6. Alamat	: Jl. Jend. Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta			

Kepada Yth.
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
Satker Direktorat Sumber Daya
di J a k a r t a

Berdasarkan DIPA, Nomor : DIPA-139.03.1.693440/2026 tanggal 1 Desember 2025, bersama ini kami ajukan Permintaan Pembayaran sebagai berikut :

1 Jumlah Pembayaran yang dimintakan : 1) dengan angka ***Rp. 312.500.000***
: 2) dengan huruf **Tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah**

2 Untuk keperluan : **Pencairan Beasiswa PMDSU Semester Gasal 2026/2027 tahun anggaran 2026**
Sesuai dengan :
SPK No. Tanggal -
Kontrak No. 465.17/E4.4/KU/2026 Tanggal 21 September 2026

3 Akun : **521219**
4 Atas Nama : **BEASISWA PDMSU UM**
5 Alamat : Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
6 Mempunyai Rekoning : Pada Bank BNI, No. Rekening 9888855501260000
NPWP No. 00.173.467.2-652.000

/ Dengan penjelasan : Poncairan Beasiswa PMDSU Semester Gasal 2026/2027 tahun anggaran 2026

NO	I. KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN	PAGU DALAM DIPA (Rp.)	SPP/SPM S/D YANG LALU (Rp.)	JUMLAH SPP INI (Rp.)	JUMLAH S/D SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-6
I	KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT)					
	693440.7728.QEJ.001.051.A.521219.d	15.759.000.000	11.851.662.000	**89.000.000**	11.940.662.000	3.818.338.000
	693440.7728.QEJ.001.051.A.521219.f	10.530.000.000	5.726.700.000	**223.500.000**	5.950.200.000	4.579.800.000
	SUB JUMLAH 693440.7728	**216.222.927.000**	**148.345.141.893**	**312.500.000**	**148.657.641.893**	**67.565.285.107**
	TOTAL	**233.928.835.000**	**160.211.796.801**	**312.500.000**	**160.524.296.801**	**73.404.538.199**
	LAMPIRAN :	[] Dokumen PendukungBerkas		[] Surat Bukti PengeluaranLembar		[] Surat Tanda setoranLembar

Diterima Oleh Penguji SPP/Penerbit SPM
Satker Direktorat Sumber Daya
Pada tanggal

NIP.

Jakarta, 23 September 2026
Pejabat Pembuat Komitmen

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Mutmainnah Tahir
NIP. 199605202022032019

KEMENTERIAN	**: KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**
U N I T	**: DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**
KANTOR/SEKTOR	**: Direktorat Sumber Daya**
KODE	**: 693440**

SURAT PERNYATAAN
UNTUK SPP - LANGSUNG

Sehubungan dengan SPP - Langsung yang diajukan :

a. Kepada	:	Direktorat Sumber Daya	
b. Tanggal	:	23 September 2026	Nomor : 00757/7728/693440/2026
c. Sebesar	:	**Rp. 312.500.000** Tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah	
d. Untuk Pembayaran	:	Pencairan Beasiswa PMDSU Semester Gasal 2026/2027 tahun anggaran 2026	
e. Kepada	:	BEASISWA PDMSU UM	
f. Berdasarkan	:		
- SPK tanggal	:	-	Nomor :
- Kontrak tanggal	:	21 September 2026	Nomor : 465.17/E4.4/KU/2026

Dengan ini menyatakan bahwa penunjukan pelaksanaan pekerjaan dan bahan-bahan yang digunakan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara :

() Pelelangan Umum
() Pelelangan Terbatas
() Penunjukan/pengadaan langsung bendaharawan
() Nilai kurang dari Rp. 50.000.000,-
() Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

Demikian surat pernyataan ini untuk melengkapi SPP - Langsung bagi kegiatan pada kantor/satuan kerja kami

Jakarta, 23 September 2026
Pejabat Pembuat Komitmen

Mutmainnah Tahir
NIP 199605202022032019

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

==========

Nomor : 00757.1/7728/693440/2026

1. **Nama Satuan Kerja** : **Direktorat Sumber Daya**
2. **Kode Satuan Kerja** : **693440**
3. **Tanggal/No.DIPA** : **DIPA-139.03.1.693440/2026 tanggal 1 Desember 2025**
4. **Klasifikasi Anggaran** : **10.06.14/693440.7728.QEJ.001.051.A.521219.f**

Yang bertandatangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Sumber Daya, menyatakan saya bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut:

No.	Akun	Penerima	Uraian	Jumlah	Pajak yang dipungut	
					PPN	PPh
1	521219	BEASISWA PDMSU UM	Pencairan Beasiswa PMDSU Semester Gasal 2026/2027 tahun anggaran 2026	Rp 89.000.000	-	-
2	521219	BEASISWA PDMSU UM	Pencairan Beasiswa PMDSU Semester Gasal 2026/2027 tahun anggaran 2026	Rp 223.500.000	-	-
Jumlah				**Rp 312.500.000**	-	-

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 September 2026
Pejabat Pembuat Komitmen

Mutmainnah Tahir
NIP. 199605202022032019

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni

1. Nomor dan Tanggal DIPA	:	DIPA-139.03.1.693440/2026 tanggal 1 Desember 2025
2. Kode Kegiatan/Sub kegiatan/MAK	:	693440.7728.QEJ.001.051.A.521219.f
3. Nomor dan tanggal SPK	:	,Tanggal -
4. Nomor dan tanggal Kontrak	:	**465.17/E4.4/KU/2026** ,Tanggal **21 September 2026**
5. Nama Kontraktor/Perusahaan	:	**BEASISWA PDMSU UM**
6. Alamat Kontraktor	:	**Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa**
7. Nilai Kontrak	:	**Rp. 312.500.000**
8. Uraian dan Volume Pekerjaan	:	**Pencairan Beasiswa PMDSU Semester Gasal 2026/2027 tahun anggaran 2026**
9. Jumlah (100%)	:	**Rp. 312.500.000**
10. Cara Pembayaran	:	Pembayaran sekaligus (100%)
11. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	21 September 2026 s.d 31 Desember 2026 (102 hari)
12. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	31 Desember 2026
13. Jangka Waktu Pemeliharaan	:	-
14. Ketentuan Sanksi	:	Teguran Lisan maupun Tertulis

Jakarta, 23 September 2026
Pejabat Pembuat Komitmen

Mutmainnah Tahir
NIP. 199605202022032019

Lampiran
Pencairan Beasiswa PMDSU Semester Gasal 2026/2027 tahun anggaran 2026
Mata Anggaran
693440.7728.QEJ.001.051.A.521219.f

NO	NO SPP	Lembaga dan Alamat Lembaga	No & Tanggal Kontrak	Perincian Biaya			Atas Nama Rekening	No Rekening	Nama & Alamat Bank	NPWP
				Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai Kontrak	Keperluan				
1	00757	Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145	465.17/E4.4/KU /2026 Tanggal 21 September 2026	21 September 2026 s.d 31 Desember 2026	Rp 312.500.000	Pembayaran sekaligus (100%) Pencairan Beasiswa PMDSU Semester Gasal 2026/2027 tahun anggaran 2026	BEASISWA PDMSU UM	9888855501260000	Bank BNI	00.173.467.2-652.000
TOTAL					Rp 312.500.000					

Jakarta, 23 September 2026

Pejabat Penanda Tangan Surat	Pejabat Pembuat Komitmen	Bendahara Pengeluaran	
Efi Setyowati	Mutmainnah Tahir	Riskananda Mega Safira	
NIP. 199003102019032012	NIP. 199605202022032019	NIP. 199402102019032017	NIP.

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
(KONTRAK)

BEASISWA PMDSU
TAHUN 2026

Nomor	:	465.17/E4.4/KU/2026
Tanggal	:	21 September 2026

Antara

DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Dengan

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nilai Kontrak sebesar Rp 312,500,000
(Tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
(KONTRAK)

BEASISWA PMDSU
TAHUN 2026

DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor : **465.17/E4.4/KU/2026**

Tanggal : **21 September 2026**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **satu** bulan **september** tahun **dua ribu dua puluh enam** yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama Lengkap : **Mutmainnah Tahir**
NIP : **199605202022032019**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi
Alamat : **Gedung D Lt. 5 Kompleks Kemdikbud,**
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan,
Jakarta Pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Kontrak ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II.	Nama	:	**Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T**
	NIP	:	**197404021998022001**
	Jabatan	:	**Direktur Kemahasiswaan dan Alumni**
	Alamat	:	**Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145**
	NPWP	:	**00.173.467.2-652.000**

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan dan Pembiayaan (Kontrak) ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pelaksanaan dan Pembiayaan Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Tahun 2026 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1
Ketentuan Umum

1. Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Beasiswa PMDSU adalah program beasiswa untuk memberikan kesempatan kepada sarjana unggul menempuh pendidikan Magister menuju Doktor dalam satu rangkaian pendidikan yang berkesinambungan dan diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya.
2. Penerima Beasiswa adalah karyasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) dan menempuh studi pada **PIHAK KEDUA**.
3. Dana Beasiswa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 melalui DIPA Direktorat Sumber Daya.
4. Daftar Nominatif adalah daftar Penerima Beasiswa beserta rincian komponen, besaran, dan periode pembiayaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2
Maksud dan Ruang Lingkup

1. Kontrak ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban Dana Beasiswa bagi Penerima Beasiswa yang menempuh studi pada **PIHAK KEDUA**.
2. Ruang lingkup Kontrak meliputi:
 a. penyaluran Dana Beasiswa dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
 b. pembayaran biaya pendidikan dan penyaluran komponen pembiayaan kepada Penerima Beasiswa;
 c. pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Beasiswa;
 d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan dan kemajuan studi; dan

e. pelaporan pelaksanaan Program.

Pasal 3
Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Program berdasarkan pada ketentuan dan dokumen berikut:

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
9. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
13. Addendum Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Nomor 0371/B4/KU.01.00/2026 tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2026;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-139.03.1.693440/2026 tanggal 1 Desember 2025;
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 2562/E4/DT.04.02/2024 tentang Komponen Dana Beasiswa Pendidikan Pascasarjana dan Pendidikan Non Gelar pada Direktorat Sumber Daya
16. Keputusan Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 3285/DST/B4/DT.04.02/2026 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara dan Penerima Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Angkatan IX Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 Tahun Anggaran 2026;
17. Keputusan Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 3284/DST/B4/DT.04.02/2026 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara dan Penerima Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Angkatan X Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 Tahun Anggaran 2026; dan
18. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3321/DST/B4/DT.04.02/2026 tentang Besaran Biaya Penyelenggaraan Beasiswa

Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Angkatan IX dan X Semester Ganjil Tahun Akadmeik 2026/2027 Tahun Angagran 2026.

Pasal 4
Penerima dan Jangka Waktu Pelaksanaan

19. Penerima Beasiswa PMDSU yang dibiayai berdasarkan Kontrak ini terdiri atas karyasiswa PMDSU Angkatan IX dan Angkatan X sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
20. Angkatan IX sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerima Beasiswa yang sedang melanjutkan Program (*on going*), sedangkan Angkatan X merupakan Penerima Beasiswa yang memulai Program pada Tahun Akademik 2026/2027.
21. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama Penerima Beasiswa, Angkatan, jenjang pendidikan, program studi, serta rincian pembiayaan.
22. Pembiayaan berdasarkan Kontrak ini diberikan untuk **1 (satu) semester**, yaitu Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027, bagi Penerima Beasiswa PMDSU Angkatan IX dan Angkatan X sesuai dengan kalender akademik masing-masing perguruan tinggi penyelenggara dan dibebankan pada Tahun Anggaran 2026.
23. Perbedaan waktu dimulainya dan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 pada masing-masing perguruan tinggi penyelenggara tidak memengaruhi periode pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
24. Perubahan Penerima Beasiswa, Angkatan, jenjang pendidikan, dan/atau rincian pembiayaan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK KESATU** dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
25. Kontrak ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2026, dengan tetap memperhatikan penyelesaian kewajiban pertanggungjawaban **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Sumber Dana Pelaksanaan

Sumber dana untuk pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-139.03.1.693440/2026 tanggal 1 Desember 2025.

Pasal 6
Nilai Kontrak Pelaksanaan

26. Nilai Kontrak pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Tahun 2026 adalah sebesar **Rp. 312,500,000,- (Tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)**.

27. Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan jumlah pembiayaan untuk seluruh Penerima Beasiswa yang menempuh studi pada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 7
Cara Pembayaran kepada PIHAK KEDUA

28. Pembayaran nilai Kontrak dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III (088), setelah Kontrak ditandatangani dan dokumen pencairan dinyatakan lengkap sesuai ketentuan.
29. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Kontrak Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1.
30. Pembayaran dilakukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 Bank : BNI
 Nomor Rekening : 9888855501260000
 Nama Rekening : BEASISWA PDMSU UM
31. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data rekening serta dokumen pencairan yang disampaikan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 8
Bea Meterai

Bea meterai yang timbul sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**

Pasal 9
Penyaluran Pembiayaan oleh PIHAK KEDUA

32. **PIHAK KEDUA** menyalurkan pembiayaan Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Tahun 2026 sesuai dengan rincian pembiayaan masing-masing Penerima Beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
33. Biaya pendidikan dapat disalurkan kepada unit terkait di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
34. Komponen pembiayaan yang menjadi hak Penerima Beasiswa disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Penerima Beasiswa sesuai dengan besaran dan periode pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
35. Dalam hal Penerima Beasiswa telah melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan/atau biaya pendidikan untuk periode yang dibiayai berdasarkan Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penggantian kepada Penerima Beasiswa setelah melakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran dan memastikan tidak terjadi pembayaran ganda.
36. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab memastikan penyaluran pembiayaan dilaksanakan tepat sasaran, tepat jumlah, sesuai peruntukan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Hak dan Kewajiban PARA PIHAK

37. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 a. **PIHAK KESATU** berhak menetapkan Penerima Beasiswa dan besaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan program;
 b. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyalurkan dana kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan nilai Kontrak;
 c. **PIHAK KESATU** berhak memperoleh laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dari **PIHAK KEDUA**;
 d. PIHAK **KESATU** berhak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Tahun 2026; dan
 e. **PIHAK KESATU** berhak meminta pengembalian dana yang tidak digunakan, tidak sesuai peruntukan, kelebihan pembayaran, dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
38. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 f. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana sesuai dengan nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 g. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh informasi dan petunjuk dari **PIHAK KESATU** yang diperlukan dalam pelaksanaan Program;
 h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengelolaan Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Tahun 2026 sesuai dengan pedoman dan ketentuan Program yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Beasiswa secara tertib, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 j. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mendukung kelancaran pelaksanaan studi Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**; dan
 k. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat dan/atau memastikan adanya perjanjian turunan dengan Penerima Beasiswa pada awal masa penerimaan beasiswa yang berlaku selama Penerima Beasiswa mengikuti Program, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 11
Perubahan Status Penerima Beasiswa

39. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** apabila Penerima Beasiswa mengalami perubahan status yang memengaruhi pelaksanaan studi dan/atau hak pembiayaan, antara lain:
 l. mengundurkan diri;
 m. diberhentikan dari program studi;
 n. menerima pembiayaan ganda untuk komponen yang sama;
 o. sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan studi;
 p. meninggal dunia; atau

q. keadaan lain yang memengaruhi hak pembiayaan.

40. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan status diketahui oleh **PIHAK KEDUA**.
41. Dana yang belum menjadi hak Penerima Beasiswa akibat perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat disalurkan dan wajib ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan **PIHAK KESATU** dan ketentuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
42. Perubahan atau penundaan pelaksanaan studi yang berdampak pada pembiayaan Tahun Anggaran 2026 harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis **PIHAK KESATU**. Peralihan jenjang dari Magister ke Doktor bagi Penerima Beasiswa PMDSU Angkatan IX dalam rangka kesinambungan Program dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Program dan status akademik pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

43. **PIHAK KEDUA** wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program serta laporan realisasi pembiayaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Beasiswa kepada **PIHAK KESATU**.
44. Laporan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat:
 r. ringkasan pelaksanaan Program;
 s. kemajuan studi Penerima Beasiswa; dan
 t. evaluasi terhadap pelaksanaan Program.
45. Laporan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan setelah berakhirnya periode pembiayaan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 3, sesuai dengan kalender akademik masing-masing perguruan tinggi penyelenggara;
46. Laporan realisasi pembiayaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat:
 u. daftar Penerima Beasiswa dan status studi;
 v. rekapitulasi alokasi dan realisasi pembiayaan per Penerima Beasiswa;
 w. rincian penyaluran setiap komponen pembiayaan;
 x. bukti pembayaran biaya pendidikan dan bukti penyaluran komponen pembiayaan yang menjadi hak Penerima Beasiswa; dan
 y. saldo atau sisa Dana Beasiswa, apabila ada.
47. Untuk biaya pendidikan yang disalurkan kepada unit terkait di lingkungan **PIHAK KEDUA**, pertanggungjawaban dapat berupa bukti transaksi, bukti pemindahbukuan, kuitansi, invoice, atau dokumen lain yang sah sesuai dengan mekanisme keuangan **PIHAK KEDUA** dan tidak memerlukan tanda terima dari Penerima Beasiswa.
48. Untuk komponen pembiayaan yang disalurkan langsung kepada Penerima Beasiswa, **PIHAK KEDUA** wajib memiliki bukti transfer, tanda terima, atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
49. Laporan realisasi pembiayaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan paling lambat **14 (empat belas) hari kalender** setelah

berakhirnya Kontrak, melalui laman https://pak.kemdiktisaintek.go.id/forumdikti dan/atau media lain yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

50. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan data serta dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan.

Pasal 13
Monitoring dan Evaluasi

51. **PIHAK KESATU** dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 z. pelaksanaan penyaluran Dana Beasiswa;
 å. kesesuaian penggunaan Dana Beasiswa;
 ä. kemajuan studi Penerima Beasiswa; dan
 ö. kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.
52. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU**.
53. Hasil monitoring dan evaluasi dapat menjadi dasar perbaikan administrasi, penyesuaian atau penghentian pembiayaan Penerima Beasiswa, dan/atau pengembalian dana sesuai dengan ketentuan.

Pasal 14
Sisa Dana dan Pengembalian

54. **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan ke Kas Negara Dana Beasiswa yang:
 aa. tidak digunakan;
 bb. tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 cc. digunakan tidak sesuai dengan peruntukan;
 dd. merupakan kelebihan pembayaran;
 ee. merupakan pembayaran ganda; atau
 ff. tidak dapat disalurkan akibat perubahan status Penerima Beasiswa.
55. Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan mekanisme penerimaan negara dan ketentuan yang berlaku.
56. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan bukti pengembalian dana kepada **PIHAK KESATU** sebagai bagian dari pertanggungjawaban penggunaan Dana Beasiswa.
57. Dalam hal terdapat temuan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan atau pemeriksa yang berwenang, **PIHAK KEDUA** wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Sanksi

58. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini, **PIHAK KESATU** dapat memberikan teguran tertulis dan meminta **PIHAK KEDUA** melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

59. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan/atau berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, verifikasi, pemeriksaan, atau audit ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Program, **PIHAK KESATU** dapat:
 gg. meminta perbaikan administrasi dan/atau kelengkapan dokumen;
 hh. melakukan penyesuaian atau penghentian pembiayaan;
 ii. meminta pengembalian dana sesuai dengan ketentuan Pasal 14; dan/atau
 jj. memberikan tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghapus kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan pertanggungjawaban Dana Beasiswa dan kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini.

Pasal 16
Keadaan Kahar

61. Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kehendak **PARA PIHAK** yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, termasuk bencana alam, wabah, perang, kerusuhan, kebijakan pemerintah, atau keadaan lain yang sejenis.
62. Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keadaan tersebut diketahui, disertai penjelasan dan bukti pendukung yang memadai.
63. **PARA PIHAK** melakukan pembahasan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Kontrak akibat keadaan kahar.
64. Keadaan kahar tidak menghapus kewajiban pertanggungjawaban atas Dana Beasiswa yang telah diterima dan/atau digunakan sebelum terjadinya keadaan kahar.

Pasal 17
Penyelesaian Perselisihan

65. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Kontrak ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
66. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
Perubahan Kontrak

67. Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan terhadap ketentuan dalam Kontrak ini dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
68. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 19
Penutup

Kontrak ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, serta dibuat rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T
NIP. 197404021998022001

PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Mutmainnah Tahir
NIP 199605202022032019

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman https://kemdiktisaintek.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

Nomor	:	**466.17/E4.4/KU/2026**
Tanggal	:	**22 September 2026**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh dua** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **Nama Lengkap** : **Mutmainnah Tahir**
NIP : **199605202022032019**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
Alamat : **Gedung D Lt. 5 Kompleks Kemdiktisaintek,**
Jln. Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270.

Dalam hal ini bertindak untuk dan Atas Nama Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini, disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

II. **Nama Lengkap** : **Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T**
NIP/NIK : **197404021998022001**
Jabatan : **Direktur Kemahasiswaan dan Alumni**
Universitas Negeri Malang
Alamat : **Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145**

NPWP : **00.173.467.2-652.000**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

/A.
Berdasarkan....

A. Berdasarkan :

1. Nomor dan Tanggal DIPA	:	**SP DIPA-139.03.1.693440/2026 Tanggal 1 Desember 2025**
2. Nomor dan Tanggal Kontrak	:	**465.17/E4.4/KU/2026 21 September 2026**
3. Nilai Kontrak	:	**Rp 312,500,000,00 (Tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)**
4. Uraian Pekerjaan	:	**Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Angkatan IX dan Angkatan X Semester Ganjil Tahun akademik 2026/2027 Tahun Anggaran 2026**

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut, maka **PIHAK KEDUA** Berhak menerima Pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan Perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran **100 %** dari Jumlah Biaya/Nilai Kontrak.

2. Perhitungan Pembayaran:

a.	**Jumlah Pembayaran Phisik s.d. BAP ini 100%**	**Rp 312,500,000,-**
b.	Jumlah Pembayaran Phisik s.d. BAP yang lalu	Rp_____-
c.	Jumlah Pembayaran Phisik s.d. BAP ini	**Rp,312,500,000-**

C. **PIHAK KEDUA** setuju atas Jumlah Pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Nomor Rekening , Atas Nama .

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Malang	Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T	**Mutmainnah Tahir**
NIP 197404021998022001	**NIP 199605202022032019**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT SUMBER DAYA

Tahun Anggaran :
No. Bukti Kas :
Beban MAK :

KWITANSI

Sudah terima dari	:	Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya
Jumlah uang	:	**Rp 312,500,000**
Terbilang	:	**Tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah**
Untuk Pembayaran	:	Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Angkatan IX dan Angkatan X Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan Kontrak Nomor **465.17/E4.4/KU/2026**, Tanggal **21 September 2026**

Rp. 312,500,000,-

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Mutmainnah Tahir
NIP 199605202022032019

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang

Prof. Dr.Eng. Ir. Siti Sendari, S.T., M.T
NIP 197404021998022001

LAMPIRAN
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK)

Nomor :465.17/E4.4/KU/2026
Tanggal :21 September 2026

PEKERJAAN / KEGIATAN:
Pencairan Beasiswa PMDSU Angkatan IX dan X Semester Gasal 2026/2027 Universitas Negeri Malang

SEMESTER: GASAL 2026/2027

Perguruan Tinggi	Batch	Nama	Besaran Anggaran Per Komponen					Total	Keterangan
			Biaya Buku (per semester)	Biaya Hidup (per semester)	Biaya Pendidikan (at cost)	Biaya Penelitian S2 (per semester)	Biaya Penelitian S3 (per semester)		
Universitas Negeri Malang	PMDSU Batch IX	ANITA KURNIA	4.500.000	24.000.000	10.000.000	6.000.000	0	44.500.000	
Universitas Negeri Malang	PMDSU Batch IX	ELMA SAFIRA LUBIS	4.500.000	24.000.000	10.000.000	6.000.000	0	44.500.000	
Universitas Negeri Malang	PMDSU Angkatan X	ANNISA OLIVIA MEMOSA	4.500.000	24.000.000	10.000.000	6.000.000	0	44.500.000	
Universitas Negeri Malang	PMDSU Angkatan X	CINTYA MAYANGSARI	4.500.000	24.000.000	10.000.000	6.000.000	0	44.500.000	
Universitas Negeri Malang	PMDSU Angkatan X	FAJAR WAHYUSHI FUEDSI	4.500.000	24.000.000	11.000.000	6.000.000	0	45.500.000	
Universitas Negeri Malang	PMDSU Angkatan X	IKA SULISTYOWATI	4.500.000	24.000.000	10.000.000	6.000.000	0	44.500.000	
Universitas Negeri Malang	PMDSU Angkatan X	KARNA ABADI	4.500.000	24.000.000	10.000.000	6.000.000	0	44.500.000	
TOTAL GASAL 2026/2027			**31.500.000**	**168.000.000**	**71.000.000**	**42.000.000**	**0**	**312.500.000**	

TOTAL KUMULATIF	31.500.000	168.000.000	71.000.000	42.000.000	0	312.500.000	

Jakarta, 21 September 2026
Pejabat Pembuat Komitmen,

Mutmainnah Tahir
NIP. 199605202022032019